



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menimbang,* bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **AR HALAWA Als PAK TIAR Als PAK HALAWA** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira Pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Areal Kebun Sawit PT.Agritasari Prima Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena menadapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai mandor perawatan di kebun sawit milik PT. Agritasari Prima (ASP) sejak tahun 2009 dan berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Agritasari Prima (ASP) yang ditandatangani oleh Kamal Abu Bakar selaku General Manager PT. Agritasari Prima (ASP) yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Agritasari Prima (ASP) dengan jabatan terakhir adalah sebagai Mandor Perawatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret sekira pukul 09.00 WIB memerintahkan saksi Sudirman Giawa untuk mengangkat 3 (tiga) karung pupuk milik PT. Agritasari Prima (PT. ASP) ke pasar mati (tumpukan pelepah sawit), lalu oleh saksi Sudirman Giawa karung yang berisi pupuk tersebut dibuka dan dikeluarkan dari karung pembungkus bagian luarnya, kemudian pupuk yang masih terbungkus dengan plastik bening (bungkus bagian dalam) atas perintah terdakwa disembunyikan oleh saksi Sudirman Giawa di semak-semak tumpukan pelepah sawit, kemudian bungkus luar pupuk yang sudah kosong dikembalikan ke kantor PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agritasari Prima atas perintah dari terdakwa selaku mandor perawatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Zulkifli Dalimunte (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di jalan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkifli Dalimunte "ada barang saya pak", lalu terdakwa menjawab "yaudah kalau ada taruhlah disana (kebun)".
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB setelah keadaan dipastikan sepi dan tidak ada pekerja yang melakukan pemupukan, terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi pupuk yang sebelumnya telah disembunyikan oleh terdakwa, lalu mengangkat 2 (dua) buah karung yang berisi pupuk tersebut ke kebun milik saksi Zulkifli Dalimunte, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Dalimunte melalui Handphone yang mengatakan kepada saksi Zulkifli Dalimunte "sudah ada barang (pupuk) disitu Pak", kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, saksi Zulkifli Dalimunte pergi ke kebun sawit miliknya yang berbatasan dengan kebun sawit PT. Agritasari Prima, setelah sampai di kebun sawit miliknya, saksi Zulkifli Dalimunte melihat ada 2 (dua) buah bungkusan plastik warna putih, setelah dibuka bungkusan plastik tersebut berisi pupuk NPK Kamila, lalu pupuk tersebut oleh saksi Zulkifli Dalimunte ditaburkan di kebun sawit miliknya hingga habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Zulkifli Dalimunte bertemu dengan terdakwa di jalan koridor RAPP, lalu saksi Zulkifli Dalimunte memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk yang dibeli oleh saksi Zulkifli Dalimunte dari terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP. -**

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AR HALAWA Als PAK TIAR Als PAK HALAWA** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016, sekira Pukul 07.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Areal Kebun Sawit PT.Agritasari Prima Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan, atau pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja sebagai mandor perawatan di kebun sawit milik PT. Agritasari Prima (ASP) sejak tahun 2009 dan berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Agritasari Prima (ASP) yang ditandatangani oleh Kamal Abu Bakar selaku General Manager PT. Agritasari Prima (ASP) yang menerangkan bahwa benar terdakwa adalah karyawan PT. Agritasari Prima (ASP) dengan jabatan terakhir adalah sebagai Mandor Perawatan, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret sekira pukul 09.00 WIB memerintahkan saksi Sudirman Giawa untuk mengangkat 3 (tiga) karung pupuk milik PT. Agritasari Prima (PT. ASP) ke pasar mati (tumpukan pelepah sawit), lalu oleh saksi Sudirman Giawa karung yang berisi pupuk tersebut dibuka dan dikeluarkan dari karung pembungkus bagian luarnya, kemudian pupuk yang masih terbungkus dengan plastik bening (bungkus bagian dalam) atas perintah terdakwa disembunyikan oleh saksi Sudirman Giawa di semak-semak tumpukan pelepah sawit, kemudian bungkus luar pupuk yang sudah kosong dikembalikan ke kantor PT. Agritasari Prima atas perintah dari terdakwa selaku mandor perawatan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Zulkifli Dalimunte (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bertemu dengan terdakwa di jalan, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Zulkifli Dalimunte "ada barang saya pak",

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu terdakwa menjawab "yaudah kalau ada taruhlah disana (kebun)".

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 07.30 WIB setelah keadaan dipastikan sepi dan tidak ada pekerja yang melakukan pemupukan, terdakwa mengambil 2 (dua) buah karung yang berisi pupuk yang sebelumnya telah disembunyikan oleh terdakwa, lalu mengangkat 2 (dua) buah karung yang berisi pupuk tersebut ke kebun milik saksi Zulkifli Dalimunte, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Zulkifli Dalimunte melalui Handphone yang mengatakan kepada saksi Zulkifli Dalimunte "sudah ada barang (pupuk) disitu Pak", kemudian setelah mendapat kabar dari terdakwa, saksi Zulkifli Dalimunte pergi ke kebun sawit miliknya yang berbatasan dengan kebun sawit PT. Agritasari Prima, setelah sampai di kebun sawit miliknya, saksi Zulkifli Dalimunte melihat ada 2 (dua) buah bungkusan plastik warna putih, setelah dibuka bungkusan plastik tersebut berisi pupuk NPK Kamila, lalu pupuk tersebut oleh saksi Zulkifli Dalimunte ditaburkan di kebun sawit miliknya hingga habis.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB saksi Zulkifli Dalimunte bertemu dengan terdakwa di jalan koridor RAPP, lalu saksi Zulkifli Dalimunte memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pupuk yang dibeli oleh saksi Zulkifli Dalimunte dari terdakwa.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)